

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	<b>Korespondensi</b>	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Nama : ISMAIL, SH, MSP            Alamat : Jl. Williem Iskandar No. 9, Medan            Website : <a href="http://dispورا.sumutprov.go.id">http://dispورا.sumutprov.go.id</a>  <i>E-mail</i> : <a href="mailto:disporasumutprov@gmail.com">disporasumutprov@gmail.com</a>            Faksimili : (061) 6645501</p> <p>Penyedia: ..... <i>[diisi nama badan usaha/nama KSO]</i>            Nama : ..... <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i>            Alamat : ..... <i>[diisi alamat Penyedia]</i>            E-mail : ..... <i>[diisi email Penyedia]</i>            Faksimili : ..... <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i></p>
6.1	<b>Wakil Sah Para Pihak</b>	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:            Nama : ISMAIL, SH, MSP            Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara nomor 800 / 166 / Dis Pora / I / 2023 tanggal 11 Januari 2023</p> <p>Untuk Penyedia:            Nama : .....            Jabatan : .....            berdasarkan            Surat Keputusan ..... nomor .....            tanggal .....</p>
7.3.b & 34.3	<b>Pencairan Jaminan</b>	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	<b>Pengalihan dan/atau Subkontrak</b>	<p>Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan :</p> <p>1. _____            2. _____            3. _____ dst</p> <p><i>[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i></p>
10.6	<b>Sanksi</b>	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak</i>
21.1	<b>Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b>	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalenderterhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: <i>Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara</i>
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah:  1. Perubahan Tenaga Ahli; 2. Perubahan dari Kontrak.
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK
52.1	Persyaratan Personel	Persyaratan Personel: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung (Team Leader) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berlatar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Sipil;</li> <li>- Memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung (Madya);</li> <li>- Memiliki SKA Ahli K3 Konstruksi (min Muda);</li> <li>- Memiliki pengalaman di bidang pengawasan minimal 5 (lima) tahun.</li> <li>- Jumlah Orang : 1 Orang</li> </ul> </li> <li>2. Ahli Arsitektur Bangunan Gedung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berlatar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) Arsitektur;</li> <li>- Memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung (Madya);</li> <li>- Memiliki pengalaman di bidang pengawasan minimal 3 (tiga) tahun.</li> <li>- Jumlah Orang : 1 Orang</li> </ul> </li> <li>3. Ahli Teknik Mekanikal Elektrikal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan Minimal : S1 Teknik Mesin/Teknik Elektro</li> <li>- Kualifikasi : SKA Ahli Teknik Mekanikal Muda/Teknik Tenaga Listrik</li> <li>- Pengalaman Kerja : Berpengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) Tahun dan dibuktikan dengan referensi kerja dari pemberi tugas, memiliki NPWP dan KTP yang masih berlaku dan laporan bukti penyelesaian kewajiban pajak (laporan PPh Tahun Terakhir).</li> <li>- Jumlah Orang : 1 Orang</li> </ul> </li> <li>4. Ahli K-3 Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan Minimal : S1 Teknik Sipil</li> <li>- Kualifikasi : SKA Ahli K-3 Konstruksi Muda</li> <li>- Pengalaman Kerja : Berpengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) Tahun dan dibuktikan dengan referensi kerja dari pemberi tugas, memiliki NPWP dan KTP yang masih berlaku dan laporan bukti penyelesaian kewajiban pajak (laporan PPh Tahun Terakhir).</li> <li>- Jumlah Orang : 1 Orang</li> </ul> </li> <li>5. Inspector <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan Minimal : S1 Teknik Sipil/Arsitektur</li> <li>- Pengalaman Kerja : Berpengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) Tahun dan dibuktikan dengan</li> </ul> </li> </ol>

		<p>referensi kerja dari pemberi tugas, memiliki NPWP dan KTP yang masih berlaku dan laporan bukti penyelesaian kewajiban pajak (laporan PPh Tahun Terakhir).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Orang : 1 Orang</li> </ul> <p>6. Operator Komputer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan Minimal : Minimal SLTA/Sederajat</li> <li>- Pengalaman Kerja : Berpengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) Tahun dan dibuktikan dengan referensi kerja dari pemberi tugas, memiliki NPWP dan KTP yang masih berlaku dan laporan bukti penyelesaian kewajiban pajak (laporan PPh Tahun Terakhir).</li> <li>- Jumlah Orang : 1 Orang</li> </ul>
53.1	<b>Personel Inti</b>	Nama Personel Inti: 1.... 2... 3....
58	<b>Fasilitas</b>	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Tidak Ada
59.1.g	<b>Peristiwa Kompensasi</b>	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah Tidak Ada
61.1.a & 61.1.e	<b>Besaran Uang Muka</b>	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% dengan melampirkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.
61.2.b & 61.2.c	<b>Pembayaran Prestasi Pekerjaan</b>	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uang Muka : 30 % (dengan melampirkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksana)</li> <li>2. Termin I : 100% (dengan menyerahkan pertanggungjawaban seluruh laporan)</li> </ol> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pendahuluan</li> <li>2. Laporan Mingguan</li> <li>3. Laporan Bulanan</li> <li>4. Laporan Akhir</li> <li>5. Photo Dokumentasi Pekerjaan</li> <li>6. Hardisk Eksternal 1 TB</li> </ol>
61.3.c	<b>Pembayaran Denda Keterlambatan</b>	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak

Untuk dan atas nama  
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN  
PROVSU



**ISMAIL, SH, MSP**  
NIP. 197911 12200701 1 004

Untuk dan atas nama

(.....)